



## Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor

<sup>1</sup>Junius Menase Sau Sabu, SE.,M.Akt. <sup>2</sup>Sefnat Aristarkus Tang, SE.,MM

<sup>12</sup>Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Kalabahi

---

### Abstract

Received: 19 September 2023

Revised : 26 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

*The purpose of this study was to determine the effect of Rural and Urban Land and Building Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Revenue of Alor Regency. The analysis technique is descriptive analysis. The population in this study is all realization of Alor Regency Local Own Revenue, Urban and Rural Land and Building Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax for the year of observation 2016-2020. The sampling method is purposive sampling. The statistical method in this study is multiple linear regression with the significance of the t test and F test as benchmarks for testing hypotheses and managing data using the help of the IBM SPSS 22 for windows program. This type of research is quantitative research with data collection techniques, observation, interviews and documentation.*

*The results of the study prove that 1) Urban and Rural Land and Building Tax has a partial effect on Local Revenue of Alor Regency, thus H1 is accepted. 2) Hotel Tax has a partial effect on Local Revenue of Alor Regency, thus H2 is accepted. 3) Restaurant Tax has a partial effect on Local Revenue of Alor Regency, thus H3 is accepted. 4) Rural and Urban Land and Building Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax simultaneously affect Alor Regency Local Revenue, so H4 is also accepted.*

*Rural and Urban Land and Building Tax; Hotel Tax; Restaurant tax;*

**Keywords:** *Locally-generated revenue*

(\*) Corresponding Author: [junius16067902@gmail.com](mailto:junius16067902@gmail.com)

**How to Cite:** Sabu J M S, & Tang S A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418594>

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan semata-mata demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “dalam memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelolah potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan, menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang

memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat dalam mendanai daerahnya.

Dalam memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Terhadap peningkatan penerimaan dari pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas guna menggali potensi yang ada pada pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, yang kemudian disempurnahkan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Maka kewenangan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat Kabupaten dipegang oleh Dinas Pendapatan Kabupaten. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam perspektif ini berarti Pemerintah Daerah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

kemasyarakatan secara optimal sehingga esensi dan hakekat otonomi daerah dapat diwujudkan. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka sumber pendapatan daerah harus dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dimaksud. Data Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun peneliti dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020**

| Bulan     | Tahun Anggaran |                |                |                |               |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020          |
| Januari   | 2.141.602.564  | 1.433.190.553  | 9.793.755.349  | 2.616.132.780  | 2.497.306.753 |
| Februari  | 3.507.569.831  | 3.047.773.824  | 2.172.515.912  | 2.102.058.935  | 1.884.646.393 |
| Maret     | 2.139.389.796  | 3.904.123.599  | 2.166.973.691  | 2.039.740.792  | 7.524.379.128 |
| April     | 2.314.587.551  | 2.670.235.029  | 2.667.098.031  | 2.555.465.777  | 5.872.086.442 |
| Mei       | 2.851.037.232  | 3.141.455.956  | 10.059.824.694 | 13.133.353.591 | 4.966.619.721 |
| Juni      | 5.199.138.266  | 8.349.895.687  | 3.854.731.706  | 2.508.429.214  | 4.317.338.286 |
| Juli      | 5.144.428.419  | 3.538.614.880  | 9.536.752.049  | 2.368.370.580  | 2.053.042.565 |
| Agustus   | 4.700.234.130  | 5.878.391.103  | 2.395.494.874  | 2.048.257.830  | 2.088.079.066 |
| September | 3.316.488.450  | 4.621.523.401  | 2.038.690.090  | 2.195.193.041  | 7.477.932.200 |
| Oktober   | 3.374.419.552  | 3.166.517.251  | 3.357.201.891  | 5.987.118.103  | 9.419.307.298 |
| November  | 4.664.327.946  | 7.327.476.810  | 8.169.656.367  | 2.571.974.004  | 5.985.259.297 |
| Desember  | 6.365.381.697  | 81.915.473.311 | 6.718.665.119  | 20.070.242.438 | 7.238.613.728 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor yang diolah, (2022)

Data dalam sajian tabel di atas, terlihat PAD mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, masalah ini memang layak untuk diselidiki dalam penelitian ini.

Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan, Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan, dan atau pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelaslah bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, maka penerimaan pajak di Kabupaten Alor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa pajak daerah di Kabupaten Alor terdiri atas 9 (Sembilan) jenis yakni Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak air tanah,

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 point 25, 26, dan 27 menyebutkan bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemafaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Penerimaan PBBP2 Kabupaten Alor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016-2020**

| Bulan    | Periode     |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| Januari  | 100.348.351 | 172.602.191 | 215.103.066 | 240.950.006 | 270.281.289 |
| Februari | 147.917.389 | 161.010.539 | 200.085.094 | 227.274.321 | 242.887.421 |
| Maret    | 144.961.065 | 154.305.585 | 186.949.017 | 204.286.257 | 235.284.123 |
| April    | 100.539.457 | 181.317.027 | 209.369.995 | 224.459.494 | 250.263.976 |
| Mei      | 150.049.642 | 179.096.555 | 209.421.924 | 229.394.306 | 222.996.755 |
| Juni     | 146.804.187 | 195.558.451 | 213.608.542 | 233.756.841 | 232.191.059 |
| Juli     | 148.451.255 | 186.654.581 | 204.258.840 | 205.400.152 | 219.266.795 |
| Agustus  | 141.624.642 | 188.394.219 | 203.519.159 | 228.676.519 | 226.239.925 |
| Septembu | 149.183.234 | 193.352.181 | 100.574.326 | 221.680.299 | 226.211.636 |
| Oktober  | 157.274.279 | 188.381.272 | 219.221.122 | 215.979.208 | 232.850.053 |
| Novembe  | 159.429.386 | 205.316.998 | 223.678.003 | 239.573.435 | 249.422.644 |
| Desembe  | 165.991.425 | 202.247.280 | 228.914.920 | 248.610.651 | 245.314.344 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor yang diolah, (2022)

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2020 realisasinya mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Belum diketahui pasti apakah kenaikan atau penurunan pajak ini dapat mempengaruhi naik atau turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor atau tidak. Oleh karena itu, masalah ini selayaknya diselidiki.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dan fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dan semua jenis tontotan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tariff dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat,

dan sulap, permainan bilyard, golf dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olah raga. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain. Berikut akan disajikan tabel realisasi pajak hotel tahun 2016-2020 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Realisasi Pajak Hotel Tahun 2016-2020**

| Bulan     | Periode     |            |             |            |            |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|           | 2016        | 2017       | 2018        | 2019       | 2020       |
| Januari   | 115.887.950 | 21.518.350 | 35.393.300  | 25.905.700 | 34.600.453 |
| Februari  | 5.050.000   | 14.879.700 | 16.558.600  | 10.585.300 | 6.385.900  |
| Maret     | 9.777.000   | 13.970.500 | 21.723.700  | 21.777.800 | 14.534.900 |
| April     | 115.011.000 | 42.677.400 | 36.442.700  | 29.127.800 | 1.301.000  |
| Mei       | 18.242.818  | 40.905.300 | 43.142.400  | 42.262.204 | 1.248.318  |
| Juni      | 20.951.681  | 44.866.700 | 56.828.800  | 58.947.393 | 730.000    |
| Juli      | 13.579.500  | 32.415.400 | 37.211.200  | 48.063.698 | 2.262.500  |
| Agustus   | 17.207.500  | 41.651.600 | 44.387.900  | 48.218.300 | 7.239.300  |
| September | 37.900.700  | 54.869.780 | 115.336.000 | 49.826.800 | 11.754.700 |
| Oktober   | 18.981.862  | 39.311.000 | 41.520.500  | 53.228.748 | 11.440.556 |
| November  | 64.353.036  | 60.472.600 | 45.585.500  | 69.244.889 | 21.233.656 |
| Desember  | 64.353.036  | 60.472.600 | 45.585.500  | 69.244.889 | 21.233.656 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor yang diolah, (2022)  
Pada tabel di atas terlihat fluktuasi realisasi pajak hotel dari setiap bulan dan tahun pengamatan. Namun demikian terjadinya fluktuasi ini apakah turut menyebabkan kenaikan atau penurunan realisasi PAD. Hal ini berarti bahwa pajak hotel ini perlu diteliti lebih dalam mengenai kontribusinya dalam fluktuasi PAD seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 point 14, dan 15 menyebutkan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berikut akan disajikan tabel realisasi pajak restoran dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2020**

| Bulan     | Periode     |             |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
| Januari   | 100.635.633 | 103.971.649 | 154.378.400 | 66.198.628  | 45.678.850  |
| Februari  | 114.236.630 | 58.536.037  | 74.151.350  | 153.671.550 | 115.512.300 |
| Maret     | 73.528.600  | 235.447.675 | 74.832.295  | 129.655.670 | 117.171.032 |
| April     | 100.965.780 | 103.255.345 | 69.689.000  | 134.066.210 | 40.891.100  |
| Mei       | 70.787.377  | 73.671.750  | 163.842.300 | 87.881.140  | 34.183.850  |
| Juni      | 147.707.235 | 57.226.800  | 30.980.800  | 54.671.380  | 122.270.840 |
| Juli      | 51.203.300  | 161.174.790 | 84.624.700  | 102.086.250 | 46.632.830  |
| Agustus   | 106.867.450 | 59.239.342  | 132.172.400 | 89.784.150  | 88.362.575  |
| September | 91.748.850  | 53.484.609  | 100.995.400 | 129.525.700 | 64.474.350  |
| Oktober   | 100.815.015 | 180.033.355 | 101.055.950 | 241.766.567 | 154.729.262 |
| November  | 165.440.022 | 143.915.700 | 177.801.290 | 215.631.575 | 142.457.065 |
| Desember  | 191.239.525 | 266.112.854 | 178.129.510 | 187.118.826 | 247.941.652 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor yang diolah, (2022)

Data awal seperti terlihat pada tabel 4 di atas memberi makna bahwa realisasi pajak restoran juga mengalami flutuasi dari masa ke masa. Namun demikian apakah fluktuasi ini turut mempengaruhi fluktuasinya PAD? Hal ini juga patut untuk diselidiki dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini Peneliti secara khusus akan meneliti mengenai pengaruh Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran karena ketiga jenis pajak daerah inilah yang memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD Kabupaten Alor. Oleh sebab itu, maka Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Alor Tahun 2016-2020.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 point 25, 26, dan 27 menyebutkan bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas pemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 62, 63, 64, dan 65 menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, Wilayah Pungutan, dan masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah :

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayah. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Rp. 1.000.000.000; kebawah = 0,1 % (nol koma satu persen); dan
  - b. di atas Rp. 1.000.000.000; = 0,2 % (nol koma dua persen).
3. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

#### **Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 point 12, dan 13, yang dimaksudkan dengan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 3, 4, dan 5, menyebutkan bahwa Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak Hotel yaitu :

1. Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
3. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
5. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 6, 7, 8, dan 9 menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, dan Wilayah Pungutan Pajak Hotel adalah :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (Sepuluh persen).
3. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
4. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

#### **Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 point 14, dan 15 menyebutkan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 11, 12, dan 13, menyebutkan bahwa nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak Restoran yaitu :

1. Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
3. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
4. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/atau minuman dari Restoran.
5. Wajib pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 14, 15, 16, dan 17 menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan, dan Wilayah Pungutan Pajak Restoran adalah:

1. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak Restoran.
4. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan alfa 5% sebagai tolok ukur pengambilan keputusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh realisasi pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun pengamatan 2016-2020. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling. Metode statistik dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan signifikansi uji t dan uji F sebagai tolok ukur pengujian hipotesis dan pengelolaan data menggunakan bantuan program IBM SPSS 22 for windows. Teknik analisis data yaitu analisis pendahuluan terdiri dari statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, sedangkan analisis lanjutan terdiri dari Uji t, Uji F dan Koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pendahuluan**

#### **Statistik Deskriptif**

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**

|   |    | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation | Variance |
|---|----|---------|---------|---------|----------------|----------|
| Pendapatan Asli Daerah                          | 60 | 21,08   | 25,13   | 22,1377 | 0,69982        | 0,49090  |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 60 | 18,42   | 19,41   | 9,0835  | 1,2626         | 1,51     |
| Pajak Hotel                                     | 60 | 13,50   | 18,57   | 7,0047  | 1,05980        | 1,123    |
| Pajak Restoran                                  | 60 | 17,25   | 19,40   | 8,4480  | 1,1081         | 1,61     |
| Valid N (listwise)                              | 60 |         |         |         |                |          |

Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Angka-angka pada tabel 5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: jumlah sampel dalam penelitian ini terlihat dalam kolom N yaitu sebanyak 60 (Lima Tahun). Nilai maksimum data adalah 25,13, nilai minimumnya 21,08, nilai mean 22,14, sedangkan standar deviasinya adalah 0,69982 dengan varians 0,490.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi distribusi data. Data regresi yang baik apabila data-datanya berdistribusi dengan baik atau memenuhi normalitas asumsi klasik. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 6, berikut ini:

**Tabel 6 . Normalitas Data**

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test                 |                |                         |
|--|----------------|-------------------------|
|  |                | Unstandardized Residual |
| N  |                | 60                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>                   | Mean           | .00000000               |
|  | Std. Deviation | .64177933               |
| Most Extreme Differences                           | Absolute       | .081                    |
|  | Positive       | .081                    |
|  | Negative       | -.081                   |
| Test Statistic                                     |                | .081                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                             |                | .200 <sup>c,d</sup>     |
| a. Test distribution is Normal.                    |                |                         |
| b. Calculated from data.                           |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction.             |                |                         |
| d. This is a lower bound of the true significance. |                |                         |

Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Berdasarkan hasil pengujian kolmogorov smirnov test pada tabel 6 di atas, nilai *asympt. sig. 2-tailed* 0,200, dimana angka ini lebih besar dari 0.05, yang artinya semua data variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau memenuhi syarat normalitas uji asumsi klasik.

#### Uji Multikolinieritas

Uji asumsi klasik berikutnya adalah Multikolinieritas. Data regresi yang baik adalah data regresi yang terbebas dari gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 7, berikut ini:

**Tabel 7. Uji Multikolinieritas**

| Model | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |      |       |                         |       |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|-------|
|       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t    | Sig.  | Collinearity Statistics |       |
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |      |       | Tolerance               | VIF   |
| 1     |                             |            |                           |      |       |                         |       |
|       | (Constant)                  | -10,532    | 7,023                     |      | -,127 | ,139                    |       |
|       | PajakBumidanBangunan        | ,880       | ,323                      | ,284 | 2,727 | ,009                    | 1,010 |
|       | PajakHotel                  | ,646       | ,136                      | ,515 | 4,753 | ,000                    | 1,089 |


Sumber: Output SPSS 22 (2022)

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala *multikolinieritas* karena nilai VIF pada uji *multikolinieritas* menunjukkan angka lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1.

**Uji Heteroskedastisitas**

*Uji* heterokedastisitas bertujuan untuk melihat sama atau tidaknya variasi residual dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Bila variasi *residual* tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka dapat dikatakan penelitian terjadi *heterokedastisitas*. Data yang baik tidak mengalami *heterokedastisitas*. Penelitian untuk menguji *heterokedastisitas* tersebut dapat diketahui dari gambar scatterplot yaitu dengan melihat penyebaran titik-titik datanya. Bila penyebaran titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu maka data regresi tersebut memenuhi syarat heteroskedastisitas. Berikut hasil analisisnya:

**Gambar 8. Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Berdasarkan hasil output di atas, dapat dijelaskan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena titik-titik pada gambar scatterplot menyebar tidak berpola.

**Uji Autokorelasi**

Uji asumsi klasik yang terakhir untuk pengujian data sekunder adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang. Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji *Durbin Watson Test* dengan menentukan nilai *durbin watsn* (DW). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria *Durbin Watson* dengan tingkat signifikansi 5% dengan kaidah pengambilan keputusannya sebagai berikut: Jika nilai  $DU < \text{nilai DW} < 4 - \text{nilai DU}$ , maka data tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 9. Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Model | R Square          | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,630 <sup>a</sup> | ,397              | ,55772                     | 1,712         |

a. Predictors: (Constant), PajakRestoran, PajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan, PajakHotel

b. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Berdasarkan output SPSS di atas kita dapat melihat nilai DW= 1,712. Pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah: Jika nilai DU < nilai DW < 4-nilai DU, maka data tidak terdapat autokorelasi.

Diketahui nilai:  
 N=60  
 DU=1,6889  
 DW=1,712

Jika nilai DU < nilai DW < 4-nilai DU, maka data tidak terdapat autokorelasi.

Berarti:  $DU(1,6889) < DW(1,712) < 4-DU(3,111)$ , sehingga keputusan uji ini adalah tidak terjadi autokorelasi.

**Analisis Lanjutan**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Pada analisis ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran) terhadap variabel dependen atau Pendapatan Asli Daerah.

**Uji t/Parsial**

Uji t atau uji parsial adalah pengujian masing-masing variabel bebas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (sig) dengan nilai alfa ( $\alpha$ ) dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai Signifikan (sig) lebih kecil atau sama dengan alfa ( $sig \leq \alpha$ ) maka secara sendiri-sendiri atau secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai Signifikan (sig) lebih besar dari nilai alfa ( $sig > \alpha$ ), maka secara sendiri-sendiri atau secara parsial masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

**Tabel 10. Uji t/Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |     |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|---|------|-------------------------|-----|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      |   |      | olerance                | VIF |
|       |                             |            |                           |   |      |                         |     |

|   |   |        |      |      |      |      |     |         |
|---|---|--------|------|------|------|------|-----|---------|
| 1 | (Constant)                                  | -      | 7,0  |      | -    |      |     |         |
|   |   | 10,532 | 23   |      | ,127 | 139  |     |         |
|   | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan | ,880   | ,323 | ,284 | ,2   | ,727 | 009 | 990,010 |
|   | Pajak Hotel                                 | ,646   | ,136 | ,515 | ,4   | ,753 | 000 | 918,089 |
|   | Pajak Restoran                              | ,237   | ,148 | ,173 | ,1   | ,603 | 028 | 910,099 |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Berdasarkan hasil tabel 10, dapat kita peroleh persamaan seperti berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -10,532 + X_1 0,880 + X_2 0,646 + 0,237 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat

X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> = Variabel bebas

a = Intersep

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> dan b<sub>3</sub> = Konstanta

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. *Konstanta* sebesar -10,532 mengandung arti bahwa tanpa adanya variabel independen (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran) maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen akan menurun sebesar 105,32%.
2. *Koefisien regresi* variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,880. Artinya apabila variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 88%.
3. *Koefisien variabel* Pajak Hotel sebesar 0.646. Artinya apabila variabel Pajak Hotel meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 64,6%.
4. *Koefisien variabel* Pajak Restoran sebesar 0.237. Artinya apabila variabel Pajak Hotel meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 23,7%.

### Uji F/ Simultan

Uji F atau uji simultan ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara bersama-sama terhadap variabel terikat yakni variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai Signifikan (sig) lebih kecil atau sama dengan alfa ( $\text{Sig} \leq \alpha$ ), maka secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan (sig) lebih besar dari nilai alfa ( $\text{sig} > \alpha$ ), maka secara bersama-sama semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil uji simultan dapat dilihat dalam tabel seperti berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

| Model        | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 11,477         | 3  | 3,826       | 12,299 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 17,419         | 56 | ,311        |        |                   |
| Total        | 28,895         | 59 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel

Sumber: Output SPSS 22 (2022)

Berdasarkan hasil uji simultan seperti dalam tabel 11, di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat *presentase* pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil outputnya sebagai berikut:

**Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,630 <sup>a</sup> | ,397     | ,365              | ,55772                     | 1,712         |

Sumber: Output SPSS 22, (2022)

Pada tabel 12, dapat kita ketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,365, mengandung arti bahwa variabel dependen Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel independen (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran) dalam penelitian ini sebesar 36,5%. Sedangkan 63,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Pengujian Hipotesis

##### Hipotesis 1: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian hipotesis sesuai dengan tabel 10 di atas, menyatakan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel pendapatan asli daerah ( $Y$ ). Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dimana variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana memiliki nilai probabilitas  $0,009 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian maka  $H_1$  diterima.

#### **Hipotesis 2: Pajak Hotel Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian hipotesis sesuai dengan tabel 10 di atas, menyatakan bahwa variabel pajak hotel ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dimana variabel pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana memiliki nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian maka  $H_2$  diterima.

#### **Hipotesis 3: Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian hipotesis sesuai dengan tabel 10 di atas, menyatakan bahwa variabel pajak restoran ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y). Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dimana variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% di mana memiliki nilai probabilitas  $0,028 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian maka  $H_3$  diterima.

#### **Hipotesis 4: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil pengujian hipotesis sesuai dengan tabel 10 di atas, menyatakan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah dengan uji statistik melalui uji F dengan taraf nyata 5% di mana memiliki nilai probabilitas  $0,000 < 0,05$ , hal ini berarti bahwa variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah. Dengan demikian maka  $H_4$  diterima.

### **KESIMPULAN**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan kesimpulan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan signifikansi sebesar 0,009. Dengan demikian maka  $H_1$  diterima.
2. Pajak Hotel Berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian maka  $H_2$  diterima.
3. Pajak Restoran Berpengaruh parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan signifikansi sebesar 0,028. Dengan demikian maka  $H_3$  diterima.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berpengaruh simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian maka  $H_4$  diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhajir (2018). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Sultan Maulana Hasanudin.
- Dian Ayu Wulandari dan Andi Kartika (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Manajemen Durvatif*. Vol. 15, No.2 (2021).
- Dukalang Nur Rosela (2021), Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE-UNIBA*. Vol.12 No.13. Kabupaten Alor dalam angka tahun 2019.
- Lisa Nurul (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Skripsi. Prodi. Ilmu Ekonomi. UIN Ar Raniry Banda Aceh.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tribuana Kalabahi Tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 59 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sau Sabu, 2021. Analisis Pengaruh Bunga Kredit dan Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman Terhadap Profitabilitas Usaha di Koperasi Kredit Citra Hidup Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 7. No. 6, Oktober.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Data Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta; Bandung.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Vidya Sofwan, S.,(2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. FE. UNIBA.